TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA

1.KEPALA DESA/LURAH MEMPUNYAI TUGAS MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

2.DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, KEPALA DESA/LURAH MEMPUNYAI WEWENANG :

A. MEMIMPIN PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN BERDASARKAN PERATURAN DESA/KELURAHAN YANG DITETAPKAN BERSAMA BPD/LPM

B. MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DESA/KELURAHAN

C. MENETAPKAN PERATURAN DESA/KELURAHAN YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA BPD/LPM SETELAH DIEVALUASI OLEH BUPATI/WALIKOTA ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK.

D. MENYUSUN DAN MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DESA/KELURAHAN MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/KELURAHAN UNTUK DIBAHAS DAN DITETAPKAN BERSAMA BPD/LPM

E. MEMBINA KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

F. MEMBINA PEREKONOMIAN DESA/KELURAHAN

G. MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN SECARA PARTISIPATIF

H. MEWAKILI DESA/KELURHAN DIDALAM DAN DILUAR PENGADILAN DAN DAPAT MENUNJUK KUASA HUKUM UNTUK MEWAKILIINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. MELAKSANAKAN WEWENANG LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN